



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jalan Mangga Dua – Namrole*

**KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**  
NOMOR : 420.1/527/PEND-BS/2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 05 KEPALA MADAN  
DESA FOGI KEC.KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN 2019

**PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 05 KEPALA MADAN.
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 05 KEPALA MADAN.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru Selatan.

- Mengingat**
1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
  2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3844);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3925) ;
  5. Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 05 KEPALA MADAN Desa FOGI Kecamatan KEPALA MADAN.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 05 KEPALA MADAN dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole

Pada Tanggal : 29 September 2019

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN,



**EDISON BILORO, S.Pd**

Pembina

NIP. 19620807 198403 1 015

**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Biloro;
4. Arsip;